



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 23 /Kpts/KPU-Kab.017.433861/TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-017.433861 /2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 6 /Kpts/KPU-Kab-017.433861 /2015 Tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 19/BA/V/2015 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal 29 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

TTD

SYUKRI RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 23 /Kpts/KPU-
Kab.017.433861/TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

Pedoman teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sumbawa untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, atau Pemilu presiden dan wakil presiden atau Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan

- tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang pemilihan.
 6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan.
 7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
 8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
 9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan
 10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan
 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten.
 13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.
 14. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

pemilihan di desa/kelurahan.

15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
16. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
18. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
20. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
22. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
23. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
24. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
25. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
27. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb- 2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1, memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
28. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
29. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi

pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

30. Hari adalah Hari Kalender.

A. ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas:

- a. Langsung;
 - b. umum
 - c. bebas;
 - d. rahasia;
 - e. jujur;
 - f. adil;
 - g. efektif;
 - h. efisien;
 - i. mandiri
 - j. kepastian hukum
 - k. tertib
 - l. kepentingan umum
 - m. keterbukaan;
 - n. proporsionalitas;
 - o. profesionalitas;
 - p. akuntabilitas; dan
 - q. aksesibilitas;
1. Hari Pemungutan Suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
 2. Pemungutan Suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
 3. KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 4. Keputusan KPU Kabupaten disampaikan kepada Gubernur, Bupati untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.
 5. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
 6. Penghitungan Suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

7. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
 - a. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c. Lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah;
 - d. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - e. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - f. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
 - g. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
 - h. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
 - i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
 - k. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
 - m. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain;
 - n. Model A.Tb1-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan;
 - o. Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
8. Formulir tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.

BAB III PEMILIH

1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);

- b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK);
 - c. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4- KWK);
 - d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK).
2. Pemilih yang terdaftar dalam memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
3. Dalam memberikan suara di TPS Pemilih menunjukkan formulir Model C6- KWK.
4. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT dan dicatat pada formulir Model A.Tb1-KWK.
5. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPTb-1.
6. Dalam memberikan suara di TPS, Pemilih menunjukkan formulir Model C6- KWK.
7. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
8. Keadaan tertentu meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
9. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A5- KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
10. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
11. PPS atau KPU Kabupaten meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.

12. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
13. Pemilih diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
14. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU Kabupaten, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
15. KPU Kabupaten atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
16. Pemilih dicatat oleh anggota KPPS keempat atau KPPS kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.
17. Pemilih diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
18. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;
 - b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.
19. Hak pilih hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.
20. Penggunaan hak pilih dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
21. Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.
22. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
23. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran penduduk, dan sarana/prasarana transportasi daerah yang bersangkutan.
24. Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.
25. Jumlah Pemilih termasuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1.

BAB III PEMUNGUTAN SUARA

A. Kegiatan Persiapan

a. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

1. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
2. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa atau sebutan lain/kelurahan yang bersangkutan.
3. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Dalam formulir Model C6-KWK harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
5. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK
6. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
7. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
8. Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
9. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK dalam DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
10. Apabila dari hasil pencocokan nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.
11. Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model

C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.

12. Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih pada DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
13. Apabila dari hasil pencocokan, nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
14. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.

b. Penyiapan TPS

1. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
2. TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
3. Pembuatan harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Dalam pembuatan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
5. TPS dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
6. TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
7. Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
8. TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.

9. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
10. TPS dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, salinan DPT, dan salinan DPTb-1;
 - d. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-KWK dan lampirannya;
 - e. tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
 - f. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - g. tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan; dan
 - h. alat penerangan yang cukup.
11. TPS dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
12. Pembuatan TPS di tempat terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
13. TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
14. TPS harus bebas dari atribut Pasangan Calon atau Partai Politik dalam radius 200 (dua ratus) meter.
15. KPPS menyiapkan dan mengatur:
 - a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
 - c. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
 - e. tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;

- g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
 - j. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - k. papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - 1. salinan daftar Pasangan Calon;
 - 2. visi, misi, program dan biodata singkat Pasangan Calon; dan
 - 3. salinan DPT dan DPTb-1.
 - l. Papan tersebut pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1-KWK Plano;
 - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
16. Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk Ketua KPPS dan masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
- c. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 1. KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - 2. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan Suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
 - 3. Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenalan KPPS, petugas keamanan dan Saksi;

- c. karet pengikat Surat Suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tuna netra;
 - m. daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan biodata Pasangan Calon; dan
 - n. salinan DPT dan DPTb-1.
4. Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 5. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
 6. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara.
 7. Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri atas:
 - a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
 - b. tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - c. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
 - d. segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah;
 - e. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan;
 - f. bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;
 - g. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.
 8. Dalam hal Surat Suara menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas.
 9. Sampul kertas terdiri atas:

- a. sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
10. Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada KPPS melalui PPK dan PPS terdiri atas:
- a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan;
 - b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
 1. Surat Suara sah;
 2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. Surat Suara yang tidak sah;
 4. Surat Suara yang tidak digunakan;
 5. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 6. salinan daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.Tb1-KWK, Model A.4-KWK dan Model A.Tb2-KWK;
 7. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
11. Penggunaan sampul kertas ditentukan sebagai berikut:
- a. sampul kertas yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS;
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
12. Sampul kertas kosong yang memuat keperluan disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.
13. Segel digunakan untuk menyegel:
- a. masing-masing sampul yang memuat:
 1. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 2. Surat Suara sah;
 3. Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 4. Surat Suara yang tidak sah;

5. Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 6. tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS.
 - b. lubang kotak suara; dan
 - c. gembok kotak suara.
14. Jumlah Segel ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.
15. Dukungan perlengkapan lainnya disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tanda pengenal digunakan untuk:
 1. KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
 2. Saksi sebanyak diperlukan; dan
 3. Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
 - b. karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat Suara;
 - c. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/*tube*;
 - d. kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 3 (tiga) buah;
 - f. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
 - g. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1-KWK Plano dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 3 (tiga) buah;
 - h. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap TPS.
16. Dukungan perlengkapan lainnya berupa salinan daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
17. Dukungan perlengkapan lainnya berupa salinan DPT dan DPTb-1 untuk tiap TPS, masing-masing untuk:
1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 2. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 3. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 4. disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.